

# LURAH KALURAHAN PILANGREJO KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERATURAN KALURAH PILANGREJO NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN **TAHUN ANGGARAN 2025** 

> KALURAHAN PILANGREJO **KAPANEWON NGLIPAR** KABUPATEN GUNUNGKIDUL DIY



## LURAH PILANGREJO KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## PERATURAN KALURAHAN PILANGREJO NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN **TAHUN ANGGARAN 2025**

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH PILANGREJO,

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pilangrejo Nomor 3 Tahun 2024;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

- 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Kedua atas Perubahan Peraturan tentang Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- 12. Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2023
  Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan
  Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten /
  Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah
  Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 18. Peratuan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
- 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 13);
- 20. Peraturan Desa Pilangrejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pilangrejo Tahun 2020 s.d. 2025 (Lembaran Desa Pilangrejo Tahun 2022 Nomor 2);
- 21. Peraturan Kalurahan Pilangrejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Pilangrejo Tahun 2024 Nomor 3);

# Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PILANGREJO

#### dan

### LURAH PILANGREJO

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN

ANGGARAN 2025

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.599.833.965,00
2.	Belanja Kalurahan	Rp.	2.669.354.628,00
	Surplus/Defisit	Rp.	(69.970.663,00
3.	Pembiayaan Kalurahan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	69.970.663,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	69.970.663,00
	Silpa tahun anggaran berkenaan	Rp.	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

#### Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
   Kalurahan pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kaluahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pilangrejo.

> Ditetapkan di Pilangrejo pada tanggal 31 Desember 2024

> > LURAH PILANGREJO

Diundangkan di Pilangrejo pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK PILANGREJO

RIDWAN ZAMRONI

LEMBARAN KALURAHAN PILANGREJO TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN PILANGREJO NOMOR & TAHUN 2024 TENTANO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESJ

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.1.42.43.	PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain-lain	62 450 000.00 2 460 266 300,00 76 667 665,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.599.383.965,00	
5. 5.1.	BELANJA Belanja Pegawai	705.876.900,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.021.394.328,00	
5.3.	Belanja Modal	904.683.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.669.354.628,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(69.970.663,00)	
6. 6.1.	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya	69.970.663,00 69.970.663,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	69.970.663,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAA	0,00	

PILANGREJO, 31 Desember 2024



Printed by Siskeudes 16/01/2025 14 34 35



LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN PILANGREJO NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO **TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4,1.	Pendapatan Asii Desa	62,450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.460.266.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	76.667.665,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.599.383.965,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.134.780.628,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	874.711.007,00	
		Pemerintanan Desa		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	556.595.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	556.595.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.136.880,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.136.880,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	104.469.467,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.469.467,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	64.435.020,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	64.435.020,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	5.080.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.829.640,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.829.640,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	30.455.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.455.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	115.171.015,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	86.275.900,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	86.275.900,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.645.115,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.645.115,00	
1.2.94	L Phila	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.750.000,00	ADD, PAD
1.2.94		를 가입니다. [1] 전 10 전	3.750.000,00	

Printed by Siskeudes 16/01/2025 14.35.34

KODE REKENING		URAIAN	(Rp)	SUMBERDAN 6	
	1 2	3	4	PAD	
1_		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.500.000,00		
2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00		
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.960.000,00	РВР	
3.01		Belanja Barang dan Jasa	5,960,000,00		
3.01	5.2.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.900.000,00	рвн, РВР	
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	DDD	
3.02	5.2	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.786.000,00	рвн, РВР	
3.05	62	Belanja Barang dan Jasa	7.786.000,00		
3.05	5.2.	Penyusunan Monografi Desa	2.100.000,00	PAD	
3.90	6.3	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00		
3.90	5.2.		49.852.606,00		
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44 44 000 00	рвн	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	11,415,000,00	7011	
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.415.000,00		
4.02	5.2.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.140.000,00	РВН	
			9.140.000,00		
4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	рвн	
4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil)	2.140.000,00		
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.231.506,00	РВН	
.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.231.506,00		
4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,400,000,00	PAD, PBP	
4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.400.000,00		
4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	РВН	
4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)			
4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	040	
4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy	1.050.000,00	PAD	
4.01		arakat	1.050.000,00	1004	
4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.875.100,00		
4.08	Jele .	Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.875.100,00		
4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.076.000,00		
4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.076.000,00		
4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00		
4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	6.650.000,00		
4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			
5.		Sub Bidang Pertanahan	75.300.000,00		
5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	75.000.000,00		
E SA	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00		
5.03	5.2.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	300.000,00	PAD	
5.99		Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	)	
.5.99	5.2.		1.283.655.500,00	2	
V		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		V	

Printed by Siskeudes

16/01/2025 14.35.34

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3 3 4 4 4		5	
1.1.		Sub Bidang Pendidikan	42.000.000,00		
1,01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	42.000.000,00	DDS	
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00		
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	159.626.000,00		
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	61.421.000,00	DOS, PBP	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.421.000,00		
2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	11.335.000,00	РВР	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.335.000,00		
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	950.000,00	DDS	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00		
2.2.08	14.1	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.800.000,00	DDS	
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00		
2.2.91	1	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1,320,000,00	DDS	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00		
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	6.000.000,00	DDS	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00		
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	73.800.000,00	DDS	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.800.000,00		
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	746.229.500,00		
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	139.269.500,00	DDS	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	139.269.500,00		
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	73.528.000,00	DDS	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	73.528.000,00		
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	73.176.000,00	DDS	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	73.176.000,00		
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	147.245.500,00	DDS	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	147.245.500,00		
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	246.869.500,00	DDS, PBP	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	246.869.500,00	0	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	66.141.000,0	0 DDS	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	66.141.000,0	0	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	325.000.000,0	00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	325.000.000,0	OO PBP	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,0	00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.400.000,0	00	
2.6.02	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	8.400.000,0	00 DDS	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,0	00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	2.400.000,	00	

rinted by Siskeudes 16/01/2025 14.35.34

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
REKEN	1 2		4	5	
28.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	2.400.000,00	РВН	
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00		
28.92		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	61.438.000,00		
3 3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.648.000,00		
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.383.000,00	PAD	
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.383.000,00		
3.1.03		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.470.000,00	DDS	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00		
3.1.04		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	8.795.000,00	PAD	
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.795.000,00		
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.505.000,00		
3.2.		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4.200.000,00	PAD	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00		
3.2.90		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	8.305.000,00	PAD	
2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.305.000,00		
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.900.000,00		
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.900.000,00	PAD	
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00		
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.385.000,00		
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.620.000,00	DDS	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.620.000,00		
3.4.94		Pembinaan RT/RW	8.095.000,00	РВН	
3,4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.095.000,00		
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.200.000,00	ADD	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00		
3.4.96	0.2.	Operasional PKK	6.250.000,00	ADD	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00		
3.4.99	0.2	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.220.000,00	РВН	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00		
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	152.080.500,00	0	
1.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	123.250.500,0	0	
2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	72.178.000,00	DDS	
.2.04	5.3.	Belanja Modal	72.178.000,00	)	
.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	51.072.500,0	DDS	
.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.072.500,00		
1.3.	- 10	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	26.360.000,0	0	
3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	17.360.000,0	O PBP	
.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.360.000,0	0	
1.3.03	3.2.	Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,0	0 DDS	

Printed by Siskeudes 16/01/2025 14.35.34

KODE	NG	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA 5
1	2	3	4	
4.3.03 4.4. 4.4.02 4.4.02	5.2. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa  Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak  Belanja Barang dan Jasa  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	9.000.000.00 2.470.000,00 2.470.000,00 2.470.000,00 37.400.000,00	DDS
5.1. 5.1.00 5.1.00 5.2. 5.2.00 5.2.00	5.4. 5.4.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kegiatan Penanggulangan Bencana Belanja Tidak Terduga Sub Bidang Keadaan Darurat Penanganan Keadaan Darurat Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	DDS
5.3.00 5.3.00	5.4.	Sub Bidang Keadaan Mendesak Penanganan Keadaan Mendesak Belanja Tidak Terduga  JUMLAH BELANJA	32.400.000,00 32.400.000,00 2.669.354.628,00 (69.970.663,00)	DDS
	6. 6.1.	SURPLUS / (DEFISIT)  PEMBIAYAAN  Penerimaan Pembiayaan  PEMBIAYAAN NETTC	69.970.663,00 69.970.663,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Printed by Siskeudes 16/01/2025 14.35.34

# RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO KAPANEWON NGLIPAR TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes: APBDes Awai

KODE 1			ANGGARAN			
	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH		
	2		3	40 12	6	
6.	PEMBIAYAAN			THE PARTY OF THE P		
5.1.	Penerimaan Pembiayaan				69.970.663.00	
1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				69.970.663,00	
1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya				69,970,663,00	
	01. Silpa Pendapatan Asli Desa	PAD	1 Ls	8.704.760,00	8.704.760,00	
	02. Silpa Alokasi Dana Desa	ADD	1 L8	9.973.146,00	9 973 146,00	
	03. Silpa Dana Desa	DDS	1 Le	41.075.115,00	41.075.115,00	
	04. Silpa Pagi Hasil Pajak	РВН	1 Ls	8.603.506,00	8 603 506,00	
	05. Silpa Pendapan lain lain	DLL	1 Ls	1,614,138,00	1.614.136,00	
	PEMBIAYAAN NETTO				69.970.663,00	

LURAH.
PILANGREJO

PILANGREJO, 31 Desember 2024

CARK

RIDWAN ZAMRONI

nted by Siskeudes 16/01/2025 14.49.16